



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JAYAWIJAYA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 280/PL.02.2-BA/9501/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 281/PL.02.2-BA/9501/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jayawijaya tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bupati Jayawijaya yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 21 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 466 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA YANG
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 22.756
Jumlah Sebaran Minimal : 21 kecamatan

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	ESAU WETIPO, S.M	KORNELEX GOMBO, S.E	23,351	32
2	ANTHONIUS WETIPO, SE., M.Si	DEKIM KAROBA, SE., M.Si	25,652	26

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 21 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kantor Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN ARHUSIP